



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MAROS
NOMOR: 3/KPA.PA.W20-A5/SK.KP7.1/I/2024
TENTANG
TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN AGAMA MAROS

KETUA PENGADILAN AGAMA MAROS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan konsep *zero complain* yang mudah, terintegrasi dan transparan serta mengusung motto melayani dengan hati, maka dipandang perlu memaksimalkan pelayanan melalui layanan terintegrasi satu pintu;
- b. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama, maka dalam rangka terwujudnya pelayanan terpadu satu pintu tersebut diperlukan adanya Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta pedoman pelaksanaannya;
- c. Bahwa dalam rangka akselerasi percepatan dan maksimalisasi tugas layanan yang berkesinambungan dan tepat guna, maka adanya penunjukan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Maros menjadi satu solusi dalam pemenuhan tujuan tersebut;
- d. Bahwa para pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Maros;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);

3.Undang-Undang...



3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/S K/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/S K/II/2012 tentang Standar Layanan Peradilan;
9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MAROS TENTANG TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN AGAMA MAROS.

KESATU : Mencabut Keputusan Nomor: W20-A5/12/KP.01.3/SK/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Agama Maros dan menyatakan tidak berlaku lagi;

KEDUA : Menunjuk pegawai yang namanya dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan pada Lampiran II merupakan ketentuan-ketentuan PTSP pada Pengadilan Agama Maros, Lampiran III tentang pendamping PTSP, Lampiran IV tentang Petugas Layanan Pintu PTSP yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Keputusan ini;

Ketiga...



- KETIGA : Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Maros agar bekerja dan bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugas yang dibebankan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Maros

Pada tanggal 02 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Ketua
Pengadilan Agama Maros
Irham Riad**
NIP. 197912292006041002

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar di Makassar;
4. Yang Bersangkutan;
5. Peringgal.



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MAROS

NOMOR : 3/KPA/SK.KP7.1/1/2024

TANGGAL : 02 Januari 2024

Pengarah PTSP	: Ketua Pengadilan Agama Maros
Penanggungjawab PTSP	: 1. Muhammad Ridwan, S.H., M.H. (Panitera) 2. Kaharuddin, S.Kom, S.H., M.H. (Sekretaris)
Pelaksana PTSP	: 1. Nur Uliya Arif, S.H., M.H. (Panitera Muda Hukum) 2. Nur Qalbi Patawari, S.Ag. (Panitera Muda Permohonan) 3. Hj. St. Munirah D., S.H.I. (Panitera Muda Gugatan) 4. Alfiand Apriadi, S.Kom. (Kasubbag. Umum dan Keuangan) 5. Sitti Harsani, S.Kom. (Kasubbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan) 6. Ahmad Fadly, S.H.I., M.H. (Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala)
Petugas Permohonan Informasi dan Pengaduan	: 1. Muhammad Arfah, S.H. (Panitera Pengganti) 2. Aris, S.H. (Panitera Pengganti)
Petugas Meja E-Court	: Nur Aeni, A.Md.A.B. (Pengelola Perkara)
Petugas Pendaftaran Perkara	: Magfirah, S.H. (PPNPN)
Petugas Pembayaran Perkara	: Muhammad Hendra Pribadi Kamil, A.Md. (Jurusita Pengganti)
Petugas Penyerahan Produk Pengadilan	: Nur Afiah Ridwan, S.H. (PPNPN) Supriadi (PPNPN)

Ditetapkan di Maros

Pada tanggal 02 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Ketua
Pengadilan Agama Maros****Irham Riad**

NIP. 197912292006041002

